

Pendaftaran Merek Kolektif Sentra Gudeg Wijilan Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Sherina Puspita Salsa Bela¹, Shakira Wandari Putri²,
Sheila Noor Baity³, Budi Agus Riswandi⁴

Abstract

Yogyakarta City is an area known as a tourist destination for tourists who have culinary tourism attractions, one of which is gudeg. Gudeg as an icon as well as a typical culinary of Yogyakarta City is also preserved by the community and supported by the Government with the establishment of gudeg industry centers, including the Wijilan Gudeg Center as a popular gudeg culinary tourism center. Although known as the Wijilan Gudeg Center, the fact is that most gudeg traders in the area have not registered their brands with the Ministry of Law and Human Rights through the Directorate General of Intellectual Property Rights due to the lack of knowledge of gudeg traders regarding the importance of legal protection for gudeg brands. The method used in this study is the empirical juridical method through a statute approach which is then analyzed using descriptive analysis. The results of the study indicate that gudeg traders in the Wijilan Gudeg Center area have the potential to register brands collectively which are used as an alternative to legal protection for brands for gudeg traders according to Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications.

Keywords: *Alternative Legal Protection, Collective Trademark, Wijilan Gudeg Center.*

Abstrak

Kota Yogyakarta merupakan daerah yang dikenal sebagai tujuan wisata bagi para wisatawan yang memiliki daya tarik wisata kuliner, salah satunya adalah gudeg. Gudeg sebagai ikon sekaligus menjadi kuliner khas Kota Yogyakarta turut dilestarikan oleh masyarakat serta didukung Pemerintah dengan didirikannya sentra – sentra industri gudeg diantaranya yaitu Sentra Gudeg Wijilan sebagai pusat wisata kuliner gudeg yang populer. Meskipun dikenal sebagai Sentra Gudeg Wijilan, faktanya sebagian besar pedagang gudeg di kawasan tersebut belum mendaftarkan mereknya di Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen HKI dikarenakan kurangnya pengetahuan pedagang gudeg mengenai arti pentingnya perlindungan hukum bagi merek gudeg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang gudeg di kawasan Sentra Gudeg Wijilan berpotensi untuk didaftarkan merek secara kolektif yang digunakan sebagai alternatif perlindungan hukum merek bagi para pedagang gudeg menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kata kunci: *Alternatif Perlindungan Hukum, Merek Kolektif, Sentra Gudeg Wijilan.*

Pendahuluan

Kota Yogyakarta merupakan daerah yang terkenal sebagai tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Berdasarkan hasil survei GoodStats 2023, Kota Yogyakarta terpilih sebagai kota wisata terbaik oleh masyarakat Indonesia dimana faktor utamanya dipengaruhi oleh ketersediaan objek wisata yang menarik termasuk wisata kuliner yang diminati para wisatawan.⁵ Daya tarik wisata kuliner Yogyakarta dilihat dari ciri khas rasa makanannya yang enak, cara penyajiannya yang masih tradisional, dan bumbunya yang masih menggunakan hasil rempah-rempah. Banyak berbagai jenis wisata

¹Sherina Puspita Salsa Bela, Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 22411030@students.uui.ac.id.

² Shakira Wandari Putri, Mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 22411025@students.uui.ac.id.

³ Sheila Noor Baity, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: sheilabaity@uui.ac.id.

⁴ Budi Agus Riswandi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 014100109@uui.ac.id.

⁵<https://visitingjogja.jogjaprovo.go.id/40112/yogyakarta-kota-terbaik-tujuan-wisata-berdasar-survei-goodstats/>. Diakses pada tanggal 31 Mei 2024 pukul 20.00 WIB.

kuliner makanan tradisional yang dapat ditemui dan dijadikan oleh-oleh khas daerah Yogyakarta salah satunya yaitu gudeg.

Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta yang terbuat dari olahan nangka muda yang dimasak dengan santan kemudian biasanya disajikan dengan nasi dan berbagai macam lauk seperti ayam kampung, telur, tahu, tempe, dan sambal goreng krecek.⁶ Proses memasak gudeg diperlukan waktu berjam-jam sehingga dapat menghasilkan rasa dan warna yang berbeda. Cita rasa dominan manis dengan warna kecoklatan menjadi ciri khas gudeg itu sendiri. Gudeg sebagai ikon dari Yogyakarta, turut dilestarikan oleh masyarakatnya dengan menurunkan resep dari generasi ke generasi sehingga dapat memberikan inovasi dari gudeg tersebut agar tetap bertahan dan lestari. Pemerintah Kota Yogyakarta juga turut mendukung dengan mendirikan sentra-sentra gudeg di wilayah Yogyakarta diantaranya didirikannya Sentra Gudeg Wijilan sebagai pusat wisata kuliner gudeg yang populer. Lokasinya berada di Jalan Wijilan Kota Yogyakarta sebelah selatan Plengkung Tarunasura atau biasa disebut Plengkung Wijilan. Karakteristik utama dari gudeg wijilan adalah jenis gudeg kering dan memiliki ciri khas rasa yang manis sehingga ketahanannya dapat dijaga hingga tiga hari dibandingkan gudeg pada umumnya.

Sejarah singkat didirikannya Sentra Gudeg Wijilan yaitu sekitar tahun 1942 ketika akses kawasan Jalan Wijilan terbuka yang sebelumnya merupakan kompleks tertutup, Bu Slamet sebagai pionir yang menjajakan gudeg di kawasan tersebut yang dinamai Gudeg Bu Slamet. Beberapa tahun kemudian para pedagang gudeg lainnya turut meramaikan kawasan Wijilan seperti hadirnya Gudeg Wijilan Bu Lies, Gudeg Yu Djum dan masih banyak lainnya. Maka dari itu, kawasan tersebut dijadikan sentra gudeg di Yogyakarta.

Berdasarkan data dari Pemerintah Daerah DIY, terdapat 17 unit usaha gudeg di kawasan Sentra Gudeg Wijilan yang terdaftar dalam Sentra Industri Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta selama tahun 2022.⁷ Para pedagang tersebut telah bergabung dalam sebuah Paguyuban Usaha Kecil dan Menengah Sentra Industri Gudeg Wijilan. Beberapa pedagang gudeg Wijilan juga sudah memiliki merek dagang yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Merek seperti merek Gudeg Wijilan Bu Lies, Gudeg Wijilan Bu Hj. Rini dan lainnya. Namun sebagian besar masih ada yang belum mendaftarkan merek dagangnya di Kementerian Hukum dan HAM dikarenakan beberapa pedagang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di kawasan tersebut belum mengetahui secara menyeluruh mengenai arti pentingnya pendaftaran merek kolektif bagi perlindungan dan peningkatan usaha mereka.

Pada era perdagangan global dan pasar bebas sekarang, peranan merek kolektif menjadi sangat penting dalam menjaga persaingan usaha. Sehingga dengan pemahaman pendaftaran merek kolektif dapat menjadi solusi serta meningkatkan perlindungan hukum bagi merek, mendukung inovasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi pedagang gudeg yang berada di kawasan Wijilan.

⁶https://www.jurnalkommas.com/docs/JURNAL_Dwi_Abadi.pdf, Diakses pada tanggal 1 juni 2024 pukul 14.00 WIB.

⁷https://disperindag.jogjaprovo.go.id/download.php?file=202306141686725187_Daftar%20Sentra%20Industri%20Kecil%20dan%20Menengah%20Tahun%202022.pdf Diakses pada tanggal 7 Juni 2024 pukul 18.00 WIB.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa lebih lanjut mengenai potensi dilakukannya pendaftaran merek kolektif pada Sentra Gudeg Wijilan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan penggunaan merek kolektif sebagai alternatif perlindungan merek bagi Sentra Gudeg Wijilan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini penting untuk dikaji karena pendaftaran merek bagi UKM akan lebih efisien jika dilakukan secara kolektif.

Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, apakah Sentra Gudeg Wijilan memiliki potensi untuk pendaftaran merek kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis? *Kedua*, apakah merek kolektif dapat digunakan sebagai alternatif perlindungan merek bagi Sentra Gudeg Wijilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan hukum yang berlaku, serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer yang diperoleh melalui hasil observasi dan hasil wawancara, kemudian terdapat data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti literatur, buku, artikel, jurnal, internet, serta bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tempat penelitian dilakukan di kawasan Sentra Gudeg Wijilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi ini karena tersedianya data yang diperlukan untuk penelitian. Data yang telah diperoleh pada kajian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Potensi Pendaftaran Merek Kolektif Sentra Gudeg Wijilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual, merek memiliki fungsi yang penting dan melekat terhadap suatu produk untuk menjadi pembeda antara produk lain yang sejenis sekaligus menjadi bukti kepemilikan atas produk tersebut. Pada dasarnya, merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil karya manusia sehingga diberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek.⁸ Pentingnya hak merek tidak hanya pada pembedaan barang dan jasa sejenis saja, melainkan juga berfungsi sebagai aset

⁸ Yudhitiya Dyah Sukmadewi, “Pendaftaran Merek Asosiasi Sebagai Merek Kolektif (Kajian Terhadap Asosiasi Rajut Indonesia Wilayah Jawa Tengah)”, *Jurnal Ius Constituendum*, Edisi Vol.2 No.1, 2017, hlm.2.

perusahaan yang tidak ternilai harganya.⁹ Hak merek adalah tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang atau jasa yang dihasilkannya kepada konsumen, sekaligus untuk membedakannya dari barang atau jasa yang dihasilkannya dari badan usaha lain.¹⁰ Merek dikategorikan menjadi merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis selanjutnya disebut dengan UU Merek, merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Merek kolektif didefinisikan sebagai merek yang dimiliki oleh suatu organisasi (seperti asosiasi), digunakan oleh anggota mereka untuk mengidentifikasi diri mereka dengan tingkat kualitas, asal geografis atau karakteristik lain yang ditetapkan oleh organisasi.¹¹ Merek kolektif dimiliki oleh sekumpulan orang dalam satu asosiasi atau kelompok yang mana anggotanya menggunakan merek kolektif untuk mengidentifikasi produk barang atau jasa yang sama berdasarkan level kualitas khusus dan beberapa persyaratan yang dibentuk dan disetujui oleh kelompok tersebut.¹²

Permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 46 ayat (1) UU Merek. Selain penegasan mengenai penggunaan merek kolektif permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif, yang ditandatangani oleh seluruh pemilik merek yang bersangkutan. Ketentuan penggunaan merek kolektif setidaknya paling sedikit memuat¹³ :

- a. Sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
- b. Pengawasan atas penggunaan merek kolektif; dan
- c. Sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif.

Pasal 4 ayat (1) UU Merek juga menyatakan bahwa permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam Bahasa Indonesia. Dalam permohonan pendaftaran merek kolektif Sentra Gudeg Wijilan dapat diajukan kepada Dirjen HKI oleh Pemohon dari perwakilan Paguyuban Pedagang Gudeg Wijilan yang disetujui para pedagang gudeg UKM di Sentra Gudeg Wijilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pelaku usaha yang berada di kawasan Sentra Gudeg Wijilan berjumlah 14 anggota dan 14 unit usaha yang

⁹ Anthon Fathanudien, "Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha Di Kabupaten Majalengka", *Jurnal Unifikasi*, Edisi Vol.3 No.2, Juli 2016, hlm.5.

¹⁰ Haris Munawar & Sally Sitanggang, *Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, Dan Seluk-beluknya*, Esensi Erlangga Group, Jakarta, 2008, hlm.50

¹¹ Rahmi Jened, *Hukum Merek*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2015, hlm.279.

¹² Budi Agus Riswandi, *Hukum Merek Kolektif : Teori dan Praktik Di Indonesia & Beberapa Negara*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2020, hlm.107.

¹³ Pasal 46 ayat (3), Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

memperdagangkan gudeg. Dari keseluruhan unit usaha yang berada di Kawasan Sentra Gudeg Wijilan tersebut, tidak semua unit usaha sudah melakukan pendaftaran merek.

Tabel 1.

Pendaftaran Merek Unit Usaha Kawasan Sentra Gudeg Wijilan Tahun 2024

No	Merek Unit Usaha	Pendaftaran Merek
1	Gudeg Wijilan Bu Is	Belum Didaftarkan
2	Gudeg Wijilan Bu Lies	Sudah Didaftarkan
3	Gudeg Wijilan Bu Lies 2	Sudah Didaftarkan
4	Gudeg Bu Slamet	Belum Didaftarkan
5	Gudeg Bu Hj Widodo	Belum Didaftarkan
6	Gudeg Wijilan Bu Hj Rini	Sudah Didaftarkan
7	Gudeg Bu Heri	Belum Didaftarkan
8	Gudeg Yu Djum Wijilan 671	Sudah Didaftarkan (Ditolak)
9	Gudeg Yu Djum Wijilan 31	Sudah Didaftarkan (Ditolak)
10	Gudeg Nyonya Hj Haryanto	Belum Didaftarkan
11	Gudeg Bu Ninuk	Belum Didaftarkan
12	Gudeg Yu Narni	Sudah Didaftarkan
13	Gudeg Wijilan Bu S Yuni	Belum Didaftarkan
14	Gudeg Bu Nino	Belum Didaftarkan

Sumber : Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Merek, 2024

Dari tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa hanya 6 dari 14 unit usaha gudeg yang sudah melakukan pendaftaran merek di Dirjen HKI Merek, dan dari 6 unit usaha yang melakukan pendaftaran merek terdapat 2 di antaranya yang pendaftaran mereknya ditolak. Sedangkan merek yang belum didaftarkan berjumlah 8 unit usaha.

Menurut definisi merek pada Pasal 1 angka 4 UU Merek, suatu merek dapat dikatakan sebagai merek kolektif apabila merek digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat ditarik beberapa unsur - unsur terpenting dari suatu merek kolektif, yaitu :

1. Digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum dan mutu barang atau jasa. Dalam hal ini, produk yang dihasilkan

oleh setiap pengusaha di kawasan Sentra Gudeg Wijilan Yogyakarta mempunyai karakteristik dengan sifat, ciri umum, dan mutu barang yang sama, yaitu jenis produk gudeg kering dengan ciri khas rasa yang manis.

2. Diproduksi dan diperdagangkan oleh beberapa orang secara bersama-sama serta pengawasannya di bawah naungan asosiasi/paguyuban/kelompok. Dalam hal ini, produk gudeg diperdagangkan oleh pedagang UKM yang merupakan masyarakat yang berdomisili di Jalan Wijilan. Mereka secara bersama-sama berkumpul menjadi satu asosiasi yang diberi nama Paguyuban Pedagang Gudeg Wijilan yang diketuai oleh Bu Lies dan beranggotakan 14 pedagang gudeg.¹⁴
3. Produk-produk tersebut diperdagangkan di satu wilayah yang sama. Dalam hal ini, produk-produk gudeg tersebut diperdagangkan para pedagang gudeg dengan cara membuka toko atau kedai warung makan yang terletak di sepanjang Jalan Wijilan Yogyakarta.
4. Untuk membedakan dengan barang lain yang sejenis. Setiap merek gudeg yang digunakan oleh pedagang Sentra Gudeg Wijilan bertujuan untuk membedakan dengan produk gudeg yang dihasilkan oleh pedagang gudeg lainnya.

Setelah mengkaji unsur-unsur diatas, maka UKM gudeg di Wilayah Sentra Gudeg Wijilan sudah memenuhi unsur merek kolektif dan mengingat bahwa sebagian besar pelaku usaha gudeg di Kawasan Sentra Gudeg Wijilan belum mendaftarkan merek dagangnya sendiri sehingga secara normatif Sentra Gudeg Wijilan tersebut memiliki potensi untuk didaftarkan merek kolektif berdasarkan UU Merek. Hal tersebut karena terdapat kesamaan terhadap aspek - aspeknya yaitu adanya kesamaan produk serta karakteristik yang sama, berada di lingkup wilayah yang sama, kepentingan yang sama, dan pelaku usaha juga sama yaitu pelaku UKM.

Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Sentra Gudeg Wijilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pada masa sekarang era perdagangan global dan pasar bebas, peranan merek menjadi sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional.¹⁵ Dalam menghadapi era perdagangan global dan pasar bebas tersebut, merek juga memiliki peranan penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek yang sudah terdaftar.¹⁶ Sehingga Indonesia kembali menyempurnakan terhadap Undang - Undang yang sudah ada dengan pembentukan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Feri, Koordinator Paguyuban Pedagang Gudeg Wijilan, di Yogyakarta, 6 Juni 2024.

¹⁵ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.3.

¹⁶ Mastur, "Penggunaan Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bagi Kepentingan Bersama (Studi Kasus Merek Genteng Sokka Kebumen)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Edisi Vol.5 No.1, Januari 2011, hlm.8.

Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya orang yang melakukan peniruan, pemalsuan, atau penjiplakan atas suatu merek. Salah satu kawasan penghasil gudeg yang perlu mendapatkan perlindungan hukum merek yaitu Kampung Wijilan yang berada di Kota Yogyakarta. Meskipun Kampung Wijilan disebut sebagai kawasan Sentra Industri Gudeg, akan tetapi pada umumnya masyarakat Kampung Wijilan khususnya para pedagang gudeg Wijilan masih banyak yang belum mendaftarkan mereknya ke Dirjen HKI, padahal perlindungan hukum merek sudah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa hak atas merek diperoleh ketika merek tersebut terdaftar. Sehingga dapat diartikan bahwa perlindungan hanya diberikan kepada merek yang telah terdaftar saja. Oleh karena itu, bagi merek yang belum terdaftar tidak diberikan perlindungan hukum.¹⁷ Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa di Kampung Wijilan, mayoritas pedagang gudeg belum mendapatkan perlindungan hukum merek sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU Merek karena tidak adanya pendaftaran merek ke Dirjen HKI tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Feri selaku koordinator Paguyuban Pedagang Gudeg Wijilan, bahwa tidak semua unit usaha yang berada di kawasan Sentra Gudeg Wijilan sudah melakukan pendaftaran merek ke Dirjen HKI dikarenakan tidak adanya inisiatif dari pedagang tersebut untuk mengurus permohonan pendaftaran merek, kurangnya pengetahuan mengenai pendaftaran merek, dan terkait kendala biaya yang tergolong mahal. Dalam perkembangannya, koordinator Paguyuban Pedagang Gudeg Wijilan berinisiatif untuk melakukan sosialisasi kepada para pedagang gudeg di Sentra Gudeg Wijilan untuk membentuk suatu alternatif pendaftaran merek yaitu pendaftaran merek kolektif. Adapun tujuan dari pendaftaran merek kolektif tersebut, yaitu untuk menghemat biaya pendaftaran, efisiensi waktu, serta sebagai identitas agar berkembangnya branding kawasan Sentra Gudeg Wijilan.¹⁸

Penggunaan merek kolektif dapat menjadi alternatif perlindungan hukum merek di Sentra Gudeg Wijilan, juga bermanfaat bagi pedagang gudeg di kawasan Sentra Gudeg Wijilan yang tidak mempunyai biaya dan kurang mengetahui serta memahami proses maupun prosedur untuk mendapatkan sertifikat merek. Perlindungan hukum tersebut berfungsi untuk memproteksi suatu hak merek dari perbuatan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.¹⁹

Jadi sebagai UKM yang umumnya didirikan oleh beberapa orang, pendaftaran merek kolektif menjadi salah satu solusi agar kedepannya para pedagang UKM gudeg tetap dapat menggunakan merek-merek tersebut apabila UKM tersebut terpecah serta dapat meningkatkan kekhasan produk dalam kawasan Sentra Gudeg Wijilan. Terkait biaya pendaftaran merek yang dianggap mahal, dengan dilakukannya pendaftaran merek

¹⁷ Enny Mirfa, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Edisi Vol.11 No.1, Januari-Juni 2016, hlm.7.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Feri, Koordinator Paguyuban Pedagang Gudeg Wijilan, di Yogyakarta, 6 Juni 2024.

¹⁹ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.25.

secara kolektif maka biaya akan ditanggung oleh semua pemegang merek kolektif sehingga akan lebih murah dan sangat menguntungkan bagi pedagang UKM gudeg. Dari hasil kajian diatas, menunjukkan bahwa merek kolektif dapat dijadikan alternatif dalam melindungi merek UKM pedagang gudeg Wijilan serta dengan penggunaan merek kolektif akan lebih efektif daripada penggunaan merek biasa.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara normatif, Sentra Gudeg Wijilan Kota Yogyakarta memiliki potensi untuk didaftarkan merek secara kolektif oleh perwakilan Paguyuban Pedagang Gudeg Wijilan. Hal tersebut dikarenakan terpenuhinya unsur - unsur merek kolektif yang secara eksplisit tertuang di dalam definisi merek kolektif menurut Pasal 1 angka 4 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu adanya kesamaan produk serta karakteristik dengan sifat, ciri umum, mutu barang yang sama, yaitu jenis produk gudeg kering dan ciri khas rasa yang manis, berada di kawasan yang sama yaitu sepanjang Jalan Wijilan yang dinamakan Sentra Gudeg Wijilan Kota Yogyakarta, dikelola oleh pengusaha UKM yang merupakan masyarakat yang berdomisili di Jalan Wijilan dan berada dibawah naungan asosiasi, yaitu Paguyuban Pedagang Gudeg Wijilan.
2. Pendaftaran merek kolektif dapat dijadikan sebagai suatu alternatif perlindungan hukum merek terhadap pedagang UKM gudeg di kawasan Sentra Gudeg Wijilan Kota Yogyakarta yang mayoritas belum mendaftarkan merek dagangnya sendiri. Penggunaan merek kolektif akan lebih efektif daripada penggunaan merek biasa pada umumnya serta berimplikasi positif bagi pengusaha UKM gudeg Wijilan, sehingga dapat memajukan dan meningkatkan perekonomian kawasan penghasil gudeg Wijilan. Serta dapat memproteksi dari perbuatan melawan hukum oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pengusaha UKM gudeg Wijilan.

Berdasarkan simpulan yang telah disebutkan di atas, maka penulis memberikan saran terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Saran sebagai berikut :

1. Bagi pemilik merek pedagang gudeg yang belum terdaftar, sebaiknya para pedagang UKM gudeg yang berada di kawasan Sentra Gudeg Wijilan harus mendaftarkan merek secara kolektif dari produk yang dihasilkannya agar mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan merek kolektif memiliki peranan penting dalam industri perdagangan serta agar terhindar dari pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan usahanya.
2. Bagi pemerintahan yang berwenang, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan sosialisasi, edukasi, atau penyuluhan hukum mengenai arti penting Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang merek kolektif supaya pedagang UKM Wijilan mendapatkan informasi yang jelas mengenai pentingnya mendaftarkan merek kolektif, syarat dan tata cara pendaftaran merek kolektif, serta

adanya peran Pemerintah sebagai perantara untuk mendaftarkan merek kolektif ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dan supaya para pedagang UKM gudeg memiliki kesadaran hukum yang tinggi yang dapat menumbuhkan keinginan mendaftarkan merek secara kolektif yang lebih efektif dan efisien, agar mendapatkan perlindungan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Maulana, Insan Budi. 1997. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Riswandi, Budi Agus. 2020. *Hukum Merek Kolektif: Teori dan Praktik Di Indonesia & Beberapa Negara*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Sitanggang, Haris Munawar dan Sally. 2008. *Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, Dan Sebeluk-beluknya*. Jakarta: Esensi Erlangga Group.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Artikel Jurnal

- Fathanudien, Anthon, "Alternatif Perlindungan Hukum Aatas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha DI Kabupaten Majalengka", *Jurnal Unifikasi*, Vol. 3, 2016.
- Mastur, "Penggunaan Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bagi Kepentingan Bersama (Studi Kasus Merek Genteng Sokka Kebumen)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 5, 2011.
- Mirfa, Enny, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, 2016.
- Sukmadewa, Yudhitiya Dyah, "Pendaftaran Merek Asosiasi sebagai Merek Kolektif (Kajian Terhadap Asosiasi Rajut Indonesia Wilayah Jawa Tengah)", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 2, 2017.

Internet

- "Yogyakarta Kota Terbaik Tujuan Wisata berdasar Survei GoodStats", <https://visitingjogja.jogjaprov.go.id/40112/yogyakarta-kota-terbaik-tujuan-wisata-berdasar-survei-goodstats/>, diakses tanggal 31 Mei 2024.
- "Daerah Istimewa Gudeg (Video Dokumenter Tentang Riwayat Gudeg Sebagai Ikon Kota Jogja", https://www.jurnalkommas.com/docs/JURNAL_Dwi_Abadi.pdf, diakses tanggal 1 juni 2024.
- "Daftar Sentra Industri Kecil dan Menengah Tahun 2022", https://disperindag.jogjaprov.go.id/download.php?file=202306141686725187_Daftar%20Sentra%20Industri%20Kecil%20dan%20Menengah%20Tahun%202022.pdf, diakses tanggal 7 Juni 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5953.